

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan). Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. sebagaimana tersirat dalam surat An-Nisa¹ ayat 21 yang terjemahannya :

Di antara suami istri itu terjadi perjanjian yang suci yaitu miitsahaaqaan-ghaliizhaan, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi.

¹ Al-Quran, Surat *An Nisa* (IV): 21

Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek lebih substantif dan berdimensi jangka panjang, ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih panjang².

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan karena dengan melaksanakan suatu perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian dari agama Allah SWT karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling berpasang-pasangan, sebagaimana telah tersirat didalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 yang terjemahannya :³

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Dilihat dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling cinta mencintai dikala masih muda dan remaja, dipupuk terus agar saling santun menyantuni, dikala tua renta dan kakek nenek, untuk terciptanya

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)

³ Al-Quran, surat *Ar Rum* (30) : 21

keharmonisan dengan cara-cara yang diridohi Allah, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, yaitu:⁴

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal (haram) bagi kamu mempusakai (mewarisi) wanita dengan paksaan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka (para wanita) karena hendak mengambil kembali sebagian (mahar/maskawin) dari apa yang telah kamu (para suami) berikan kepadanya (kepada para isterimu), kecuali apabila mereka (para isterimu) melakukan perbuatan keji yang nyata (yaitu berzina). Dan bergaullah dengan mereka (para isterimu) secara patut (dengan baik). Kemudian jika kamu (para suami) tidak menyukai mereka (para isteri) (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu sekalian tidak menyukai (membenci) sesuatu, padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di dalamnya (di dalam sesuatu yang tidak kamu sukai/benci).

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diinginkan, pada kehidupan nyata. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Pada dasarnya hukum islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai

⁴ Al-Quran, Surat *An Nisa* (IV): 19, Ibid

kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan karena memaksakan kebahagiaan bukanlah suatu kebahagiaan tetapi hanyalah suatu penderitaan. Oleh karena itu islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁵

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. Walaupun islam telah membolehkan perceraian, tetapi bukan berarti dapat dilakukan dengan mudah. Karena pada dasarnya perceraian itu terlarang. Banyak larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya “*Yang halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian*” (HR Abu Daud dan dinyatakan shohih oleh Al – Hakim)

Al-Qur.’an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal atas perbuatannya, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan isteri. Dalam al-Quran Surat an-Nisa 34 disebutkan disebutkan bahwa

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ibid.

suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri, dan suami mempunyai status sebagai pemimpin dalam rumah tangga.⁶

Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Quran, surat an-Nisa ayat 34, UU Perkawinan mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, yaitu dalam Pasal 31, 32, 33 dan 34 :

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

⁶ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Berlaku Bagi Umat Islam), Jakarta : UI Press, 1974, hal. 75

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dikalangan Ahli hukum ada yang berpendapat bahwa didalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Hal ini dirasakan tidak adil dan tidak tepat menurut hukum. Adapula pandangan, tanpa alasan yang jelaspun seorang suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan isteri, sebab diyakini bahwa berpoligami merupakan hak mutlak suami, sementara isteri tidak boleh melakukan poliandri. UU Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan Poligami seorang suami harus mendapat ijin. Diatur dalam Pasal 40 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri. Dalam undang-undang terdapat dua aturan mengenai proses perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di pengadilan.

Setelah penyusun mengadakan pengamatan awal di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2010, tercatat kasus cerai gugat lebih banyak

dibanding cerai talak.⁷ Permasalahan dalam cerai gugat tersebut disebabkan oleh, faktor moral, meninggalkan kewajiban, gangguan pihak ketiga dan terus menerus berselisih.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang cerai gugat. Untuk itu penulis mengambil judul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN” .

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini dituangkan kedalam beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Faktor apa yang menyebabkan banyak istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?
2. Dari alasan-alasan perceraian yang di atur dalam UU, Jo dan KHI alasan apakah yang paling tinggi yang menjadi dasar gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

C. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum

Penulisan ini dibuat dalam rangka memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai cerai gugat dalam kasus perceraian.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

⁷ Hasil Pengamatan Penulis pada bulan. April 2012 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pihak suami dan isteri tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

D. Definisi Operasional

Supaya memudahkan memahami pembahasan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Perkawinan : Ikatan lahir batinantara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸
2. Perceraian : Dalam bahasa arab disebut dengan thalaq yang berasal dari bahasa arab ithlaq, yang berarti “melepaskan” atau meninggalkan”. Dalam istilah fiqih berarti pelepasan ikatan pernikahan, yakni perceraian antara suami istri.
3. Cerai gugat : Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh pihak istri kepada Pengadilan.⁹

⁸ Undang-undang perkawinan di Indonesia : dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal : 5

⁹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty), 131.

4. cerai talak, yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu permohonan dari pihak suami yang diajukan ke pengadilan, agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya bahwa perkawinannya dengan isterinya diputus, dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang sebenarnya terjadi

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor apa yang menyebabkan banyak istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh dari beberapa putusan dan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pihak P.A

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diperoleh tidak dengan secara langsung dari yang memberikan data atau informasi, tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan yakni Al Qur'an, Al-hadist, buku fiqh, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penyusun akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan terhadap teori-teori hukum, dan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literatur, arsip, peraturan perundang-undangan yang hubungannya dengan skripsi.

b. Wawancara (*interview*)

Merupakan hal penting untuk memperoleh data primer. Dalam wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data-data yang lebih mendalam kepada pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yaitu dengan para pihak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pihak P.A. Dengan demikian, penulis dapat lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, maka penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi digunakan lima bab diawali uraian, bab pertama yang berisi pendahuluan dan diakhiri bab lima adalah penutup.

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penulisan
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan umum perkawinan berdasarkan ACO, UU No 1 Tahun

1974 Jo PP No 9 Tahun 1975 dan KHI

- A. Rukun dan Syarat perkawinan
- B. Hak dan Kewajiban
- C. Tata cara perkawinan bagi pemeluk agama Islam menurut UU, PP ,
KHI dan peraturan menteri agama no.3 tahun 1975

Bab III: Tinjauan umum mengenai perceraian

- A. Konsep Cerai Gugat dalam Fiqih
 - 1. Pengertian perceraian
 - 2. Pandangan agama Islam terhadap talak dan cerai
 - 3. Hukum melakukan perceraian

4. Macam-macam talak

B. Konsep perceraian dalam perundang-Undangan di Indonesia

1. Putusnya hubungan perkawinan

2. Alasan-alasan perceraian

3. Macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan

4. Proses pengajuan cerai gugat

Bab IV: Gambaran tentang Hasil Penelitian

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat
Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2008-2010

B. Perkara putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Tahun 2010

Bab V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran